

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2021**

**59/HK.03.1-/7604/02/2021. 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**ABSTRAK:** Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01.11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar ini** adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No. 7 tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 54 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 105 Tahun 2018; PERMENPAN RB NO. 52 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 59/HK.03.1-/7604/02/02/2021 diatur tentang:**

**Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Polewali Mandar.**

**CATATAN:**

- Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021
- Lampiran 4 halaman